



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI
KESATUAN BISNIS MANDIRI JASA LINGKUNGAN DAN PRODUKSI LAINNYA UNIT I
JAWA TENGAH DAN KOPERASI KARYAWAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN
WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO SEMPOR TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2012 perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI KESATUAN BISNIS MANDIRI JASA LINGKUNGAN DAN PRODUKSI LAINNYA UNIT I JAWA TENGAH DAN KOPERASI KARYAWAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO SEMPOR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2012 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor.

Pasal 2

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah keseluruhan Rp.242.250.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 120.365.875,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dihitung dengan perhitungan : 25 % (dua puluh persen) dari realisasi pendapatan obyek wisata Pantai Logending Tahun 2011.
 - b. Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 20.522.500,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dihitung dengan perhitungan : 20 persen (dua puluh persen) dari realisasi pendapatan obyek wisata Waduk Sempor Tahun 2011.

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai jumlah yang dimohon;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen .

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006